

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP 5C DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PADA EFEKTIVITAS
PEMBERIAN KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN
DESA (LPD) KECAMATAN KUTA**

Ni Kadek Linda Aristiana Wandari¹, Rai Gina Artaningrum², Luh Diah Citraresmi Cahyadi³

^{1 2 3}Program Studi Akuntansi, Universitas Dhyana Pura, Bali

Email: 19111501011@undhirabali.ac.id¹ | raigina86@undhirabali.ac.id² |
diahcitraresmi@undhirabali.ac.id³

Abstract – *The Village Credit Institution is an economic organization for the Pakraman village which was established from krama for the benefit of karma. Credit activities are one of the activities that occur in financial institutions, therefore in managing credit the LPD must do it carefully. From this credit activity, you get a profit in the form of loan or credit interest income in the amount of the agreed percentage. This study aims to determine the effect of applying the 5C principles and internal control systems on the effectiveness of granting credit. This research was conducted at LPD in Kuta District. The research method used in this study is a quantitative research method with primary data obtained from questionnaire data as measured by a Likert scale. The population of this research is LPD employees in North Kuta District. The sample determination method used was purposive sampling and 64 respondents were taken as samples. Data analysis used multiple linear regression with SPSS 26 assisted data presentation. Based on the research results, it is known that the application of the 5C principles has a positive and significant influence on the effectiveness of lending and the internal control system has a positive influence on the effectiveness of lending. Suggestions that can be given by research by researchers are to routinely provide training to employees in applying the 5C principles, always supervise employees in providing credit and provide warnings or sanctions if fraud is found in granting credit.*

Keywords: *Application of 5C Principles, Internal Control System, Effectiveness of Credit Provision.*

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah organisasi ekonomi desa Pakraman yang didirikan dari krama untuk kepentingan karma. Karena LPD menguasai semua uang banjar yang ada di desa, maka LPD memiliki tanggung jawab yang besar kepada warga desa. LPD kini telah menjadi lembaga intermediasi yang efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan kredit untuk mengembangkan wirausaha krama desa pakraman setempat. LPD merupakan lembaga keuangan tradisional bersifat tangguh karena bersifat otonom dan dikonstruksi oleh nilai-nilai Budaya Organisasi yang unggul. Di satu sisi lain LPD dibangun dan dibesarkan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Budaya Organisasi masyarakat Bali yang berbasiskan ajaran Hindu, di sisi yang lain LPD dioperasionalkan dengan nilai budaya, prinsip dan sistem manajemen perbankan modern. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik untuk kebaikan LPD dan Desa Pakraman (Hadiati et al., 2021).

Kegiatan perkreditan merupakan laba utama dari LPD, tetapi kegiatan perkreditan juga merupakan jenis kegiatan yang menjadi penyebab pertama LPD menghadapi permasalahan atau risk. Kredit macet ini bisa terjadi diakibatkan dari debitur atau masyarakat desa setempat yang belum mampu membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang sudah disepakati. Terdapat 122 LPD di Kabupaten Badung diperkirakan mengalami penurunan yang tajam. Namun, secara keseluruhan di Kabupaten Badung masih dikatakan balance. (Ngurah & Sadiartha, 2017).

Di sisi lain laba secara keseluruhan menurun, kondisi kesehatan juga menurun, adanya penurunan ini diakibatkan oleh kredit bermasalah yang tidak bisa diproses dan perkreditan tanpa jaminan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa masalah yang dihadapi saat proses perkreditan menunjukkan bahwa kegiatan perkreditan di Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung tidak efektif (Mardani & Yudiantara, 2023).

Ketua LPD Desa Adat Kuta, I Wayan Gede Buda Artha yang dimuat oleh radarbali.jawapos.com akhirnya angkat suara terkait isu kondisi LPD dipimpinnya mengalami kebangkrutan. Menurutnya, saat ini LPD Kuta masih memiliki asset. Beliau memaparkan, yang dikuasai penuh LPD nilainya mencapai Rp.56 Miliar, ditambah dengan asset yang dijual oleh krama karena kredit bermasalah dengan nilai hampir Rp.50 Miliar.

Tabel 1. Kredit Pada LPD Kuta Tahun 2019-2020

Tahun	Kredit Macet			
	2019	2020	2021	2022
Kurang Lancar	24.327.578	29.061.921	30.445.756	29.121.297
Diragukan	48.655.157	58.122.840	60.891.513	59.303.301
Macet	243.275.787	290.614.202	304.457.569	302.687/921
Total	316.256.522	316.258.522	377.798.462	391.112.519
Total Kredit	287.829.519	343.799.951	365.909.615	350.773.214
NPL Gross	11%	11%	18%	12%

Di LPD Kuta berdasarkan Tabel 1 tidak terjadi peningkatan kredit bermasalah dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun meningkat sebesar 7% di tahun 2021 yang masih diwaspadai. Debitur belum mulai membayar kewajibannya. Sebagian besar penduduk berpenghasilan dari pariwisata, tetapi situasinya belum membaik tahun tersebut. Banyak debitur yang tidak memenuhi

kewajibannya atau terlambat membayar. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan LPD Kuta adalah memberikan keringanan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan tertentu. Penduduk desa mulai menghasilkan dan pariwisata mulai membaik pada tahun 2022, sebagian debitur mulai melunasi kewajibannya.

Dalam hal ini pihak LPD perlu memperbaiki sistem kerja mereka agar lebih efektif untuk menghindari adanya risiko kredit macet. Sebelum kredit diberikan, LPD harus memastikan bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar dilunasi. Prinsip 5C merupakan suatu metode pemeringkatan pinjaman dari LPD untuk memiliki kepercayaan dari debitur, yaitu dengan menerapkan kelima aspek pertimbangan. Sejalan dengan prinsip 5C, maka teori Stewardship merupakan dasar penelitian ini. Suatu model yang dibangun hubungan antara pemodal (LPD) dengan pengelola modal (Karyawan LPD) sebelum dan sesudah melakukan pemberian kredit. LPD selaku steward akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau principal. Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan / modal kerja akan di bantu oleh LPD dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah terkait pembiayaan.

Namun, LPD tidak melupakan tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat desa dan mendapatkan laba dari aktivitas operasinya, sebelum memberikan keputusan pembiayaan pada nasabah memerlukan pertimbangan resiko yang akan di terima oleh LPD. Selain itu perlu memperhatikan kualitas proses pembiayaan analisis laporan keuangan yang tepat dengan di dukung oleh sistem pengendalian internal dari LPD yang mumpuni untuk menyeleksi dan mengevaluasi para nasabah atas pembiayaan yang akan atau telah diberikan. LPD berusaha mengkondisikan kemampuan mereka untuk mengumpulkan pinjaman dari calon debitur pada kemampuan mereka untuk melakukan bisnis dan menghasilkan keuntungan. Semakin banyak pendapatan yang anda miliki, semakin baik kemampuan anda untuk membayar kembali pinjaman. Indikator yang dianalisis oleh bank adalah bank akan berusaha menganalisis kemampuan manajemen debitur berdasarkan pengalaman manajemen debitur dan perkembangan usaha dalam manajemen debitur (Ikriyati & Aprila, 2019).

LPD memverifikasi apakah modal debitur cukup untuk menjalankan bisnis. Sebagai aturan umum, jangan meminjamkan kepada bisnis 100%. Oleh karena itu, calon debitur wajib membiayai dirinya sendiri dari sumber lain atau ekuitas. Pedoman ini dimaksudkan untuk mengetahui asal-usul dana yang dimiliki oleh para pemohon pinjaman di perusahaannya. Bank mencoba memverifikasi stabilitas keuangan calon peminjam. Ini bertujuan untuk memprediksi prospek bisnis masa depan yang dikombinasikan dengan informasi kinerja keuangan. Kedua, bank juga mengantisipasi risiko gagal bayar yang mungkin harus ditanggung calon debitur. Dua aspek dianalisis: situasi industri (mikro) dan situasi ekonomi (makro) (Ikriyati & Aprila, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Tirtawati, dkk (2019) menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C berpengaruh terhadap keputusan realisasi kredit. Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh Khayatun (2021) menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit (Khayatun et al., 2021; Tirtawati et al., 2019).

Selain menerapkan prinsip pengawasan, lembaga keuangan memerlukan pemantauan dan nasehat kredit untuk mendukung perkreditan yang sehat. Dengan cara ini risiko melebihi kredit yang ditawarkan dapat dihindari. Semua bisnis harus menggunakan sistem untuk mengelola kegiatan operasional bisnis mereka. Memiliki sistem yang tepat dapat membantu perusahaan mencegah penipuan. Sistem yang baik bagi suatu perusahaan adalah sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang baik sebagai landasan untuk

menjalankan lembaga keuangan yang sehat dan aman (Pangkey et al., 2021).

Sistem pengendalian internal dirancang untuk menjaga struktur organisasi dan aset, memastikan keakuratan dan kekuatan data keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Lembaga keuangan perlu meninjau dan menerapkan manajemen kredit internal, seperti mengamankan sistem manajemen kredit internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan pihak lainnya untuk memastikan kinerja yang wajar mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku (Erica et al., 2019; Marina et al., 2017).

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan. Maka dari itu, memberikan pinjaman ke debitur perlu melakukannya secara hati-hati untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah dan menghindari memburuknya posisi keuangan LPD di masa mendatang. Upaya yang bisa dilakukan Lembaga Perkreditan Desa adalah melalui menerapkan prinsip pengawasan atau kehati-hatian. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ardani dan Herawati, (2021) semakin tepat sistem pengendalian internal maka semakin efektif untuk menjadi sistem yang baik sebelum lembaga keuangan memberikan kredit. Hal itu didukung oleh peneliti yang dilakukan Tirtawati, Yasa dan Azis, (2019) dan Khayatun, (2021) yang menyimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit (Ardani dan Herawati, 2021).

Berdasarkan fenomena-fenomena dan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan membahas pandangan para penghobi motor 2 tak mengenai persepsi performa, persepsi investasi, serta sikap nostalgia dari pembelian motor 2 tak. Masing-masing hal tersebut akan dilihat pengaruhnya terhadap keputusan pembelian motor 2 tak di wilayah Solo Raya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu metode kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dijalankan di Lembaga Perkreditan Desa yang berada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361. Variable dalam penelitian ini berupa penerapan prinsip 5C dan sistem pengendalian internal sebagai variable independen dan efektivitas pemberian kredit sebagai variable dependen.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 225 orang seluruh karyawan LPD di Kecamatan Kuta. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan menghasilkan 64 sampel. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yaitu kuesioner. Instrumen penelitian diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas sebelum di sebar ke responden. Data yang didapatkan akan diuji dengan menggunakan uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas sebelum memasuki uji regresi linier berganda, koefisiensi determinasi dan uji F dan T sebagai analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif variabel penerapan prinsip 5C diperoleh nilai minimum dari penerapan prinsip 5C sebesar 8 sedangkan nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata - ratadari Penerapan prinsip 5C sebesar 15,61 dan standar deviasi sebesar 2,580. Sistem pengendalian

internal diperoleh nilai minimum dari sistem pengendalian internal sebesar 24 sedangkan nilai maksimum sebesar 50. Nilai rata - rata dari sistem pengendalian internal sebesar 38, 27 dan standar deviasi sebesar 6,700. Variable efektivitas pemberian kredit diperoleh nilai minimum dari efektivitas pemberian kredit sebesar 24 sedangkan nilai maksimum sebesar 50.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian statistik kolmogorov-smirnov (K-S) dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menandakan bahwa data dapat dianggap mempunyai distribusi normal apabila signifikansi lebih dari 0,05. Sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka data dianggap tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai asymptotic significance adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menggunakan ketentuan nilai VIF dan nilai Tolerance yaitu nilai VIF yang didapatkan kurang dari 10 dan nilai Tolerance yang didapatkan lebih dari 0,10. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa Variabel penerapan prinsip 5C memiliki nilai VIF sebesar 1,574 dan nilai Tolerance sebesar 0,635 dan Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai VIF sebesar 1,574 dan nilai Tolerance sebesar 0,635. Nilai VIF yang didapatkan kurang dari 10 dan nilai Tolerance yang didapatkan lebih dari 0,635. Hasil tersebut menandakan persamaan regresi tidak menandakan adanya multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas pada penelitian ini mempunyai nilai Sig > 0,05. Ini ditunjukkan dengan nilai Sig pada Variabel X1 sebesar 0,225 variabel X2 sebesar 0,466. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat diketahui persamaan regresinya ialah sebagai berikut:

$$Y = 2,418 + 0,176X_1 + 0,165X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

α Bahwa variabel penerapan prinsip 5C dan sistem pengendalian internal sebesar 2,418 maka efektivitas pemberian kredit akan mengalami peningkatan.

b1 Penerapan prinsip 5C adalah sebesar 0,176 yang berarti bahwa setiap peningkatan pada variabel penerapan prinsip 5C dapat meningkatkan efektivitas pemberian kredit.

b2 Sistem pengendalian internal adalah sebesar 0,165 artinya setiap peningkatan pada variabel sistem pengendalian internal dapat meningkatkan efektivitas pemberian kredit.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,620 (62%). Hal ini menunjukkan bahwa 62% nilai perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan sedangkan sisanya sebesar 38% ($1 - 0,620$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} didapat sebesar 52,395 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,15 dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} berarti H_0 ditolak, maka H_a diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara penerapan prinsip 5C dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pemberian kredit secara signifikan dan positif.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.418	1.305		1.854	.069
Profitabilitas	.176	.038	.456	4.683	.000
Likuiditas	.165	.037	.431	4.426	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas pemberian kredit

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan analisis $t - test$ terlihat bahwa nilai t_{hitung} didapat sebesar 4,683 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,999 dengan demikian t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 berarti H_0 ditolak, maka H_a diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara penerapan prinsip 5C Terhadap efektivitas pemberian kredit.

Berdasarkan analisis $t - test$ terlihat bahwa nilai t_{hitung} didapat sebesar 4,426, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,999 dengan demikian t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 berarti H_0 ditolak, maka H_a diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara sistem pengendalian internal Terhadap efektivitas pemberian kredit.

Pengaruh Penerapan Prinsip 5C terhadap Efektivitas Pemberian Kredit

Prinsip 5C biasanya sebagai upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun LPD masih menghiraukan penerapan prinsip tersebut dikarenakan bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang mampu disalurkan oleh LPD akan semakin baik karena hal itu menunjukkan adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Namun, pada suatu perbankan merupakan sebuah asas yang mengatakan bahwa LPD harus tetap memperhatikan kesehatan dari keuangan saat menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya. LPD yang termasuk kedalam kategori Lembaga yang sehat adalah LPD yang mampu menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan berpedoman pada prinsip 5C ketika menilai pembiayaan atau kredit. Seperti umumnya dalam menganalisis calon nasabahnya pada prinsip 5C adalah sebagai berikut:

Pertama, Character (penilaian watak atau kepribadian). Penilaian watak atau kepribadian (character) ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon. *Kedua*, Capacity (penilaian kemampuan). Penilaian kemampuan (capability) yaitu bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon. *Ketiga*, Capital (penilaian modal). Penilaian modal (capital) yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan usaha pemohon untuk

mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi proyek usaha yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya. *Keempat*, Collateral (penilaian agunan/jaminan). Penilaian agunan/jaminan (collateral) berfungsi sebagai unsur pengaman lapis kedua (the second way out) bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila pembiayaan menjadi bermasalah, maka sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank adalah dari penjualan agunan. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai dengan penilaian prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud. *Kelima*, Condition of Economy (penilaian prospek usaha) Penilaian prospek usaha atau kondisi usaha (condition of economy) yaitu bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai, pejabat pemrakarsa/penganalisis harus melakukan analisis terhadap kondisi makro usaha/industri sejenis.

Adapun hasil pengujian pengaruh penerapan prinsip 5C terhadap efektivitas pemberian kredit, secara parsial dilakukan dengan melakukan uji t, yaitu dengan membandingkan signifikansi t dengan α (0.05). Besar nilai signifikansi Penerapan prinsip 5C $0,000 < \alpha$ (0.05) dan nilai t hitung 4,683 lebih besar dari t tabel 2,003 berarti penolakan H_0 sehingga H_1 dapat diterima, sehingga penerapan prinsip 5C berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Hasil penelitian tersebut memiliki makna bahwa semakin baik penerapan prinsip 5C maka meningkatkan efektivitas pemberian kredit. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa sistem pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian kredit, karena dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada pinjaman akan dapat mencegah terjadinya kredit macet atau meningkatkan efektivitas pemberian kredit.

Hal ini sejalan dengan Stewardship theory merupakan asumsi teori tentang sifat manusia. Dengan kata lain, orang dapat dipercaya, bertindak secara bertanggung jawab, serta jujur dengan orang lain. Stewardship theory menurut Donaldson dan Davis yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam hal ini kaitannya apabila pemimpin LPD mampu mengawasi dan memotivasi karyawan dalam menerapkan menerapkan prinsip 5C maka akan mampu meningkatkan efektivitas pemberian kredit. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank- bank di Indonesia melandaskan kegiatan dalam ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip penting dalam praktik dunia perbankan di Indonesia. Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip pengawasan karena harus diterapkan oleh bank dalam mengembangkan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tercermin dalam kebijakan kredit utama, dan prosedur untuk mengevaluasi kualitas kredit, profesionalisme dan integritas petugas kredit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tirtawati (2019) dan Ardani dan Herawati (2021) menemukan bahwa penerapan prinsip 5C mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pemberian Kredit

Sistem pengendalian internal menurut Sujarweni (2015) adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan menurut Mulyadi (2013) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Semakin baik suatu sistem yang digunakan oleh LPD dalam menganalisis pemberian kredit tentunya akan dapat mempengaruhi efektivitas kredit tersebut. Sistem pengendalian internal yang memadai tentunya dapat memberikan jaminan keamanan bahwa proses pemberian kredit sesuai dengan prosedur dan kebijakan dari organisasi. Dalam hal ini, tujuan dari sistem pengendalian internal adalah mendorong efisiensi dalam proses pemberian kredit sehingga tidak akan terjadi kredit macet atau kredit bermasalah. Melalui lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang efektif tentunya akan menciptakan pemberian kredit yang efektif pula. Penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal juga memiliki keterkaitan dengan kredit, dimana manajemen harus bisa menganalisis risiko agar dapat mengambil tindakan terkait risiko tersebut.

Informasi dan komunikasi yang memadai dari manajemen tingkat bawah hingga manajemen puncak juga menjadi faktor bahwa sistem pengendalian internal di organisasi tersebut baik. Sistem pengendalian internal yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik pula dalam proses pemberian kredit. Adapun hasil pengujian pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pemberian kredit secara parsial dilakukan dengan melakukan uji t, yaitu dengan membandingkan signifikansi t dengan α (0.05). Besar nilai signifikansi sistem pengendalian internal $0,000 < \alpha$ (0.05) dan nilai t 4,426 lebih besardari nilai t tabel 2,003 berarti penolakan H_0 sehingga H_2 dapat diterima, sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Hasil penelitian tersebut memiliki makna bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan efektivitas pemberian kredit. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa sistem pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian kredit, karena dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik maka akan menciptakan alokasi perkreditan yang baik.

Hal ini sejalan dengan Stewardship theory merupakan asumsi teori tentang sifat manusia. Dengan kata lain, orang dapat dipercaya, bertindak secara bertanggung jawab, serta jujur dengan orang lain. Stewardship theory menurut Donaldson dan Davis yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam hal ini kaitannya apabila pemimpin LPD mampu menerapkan lingkungan pengendalian dengan baik maka akan dapat meningkatkan efektivitas pemberian kredit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herawati (2021) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pemberian kredit.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan prinsip 5C di LPD masih belum diterapkan secara optimal dimana penerapan prinsip tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Hal ini berarti dengan penilaian karakter/kepribadian calon debitur, pihak LPD dapat percaya atau memiliki keyakinan pada calon debitur tersebut memiliki nilai yang baik, sehingga risiko kredit macet dapat diminimalisir. Mengenai kemampuan debitur untuk membayar kredit juga dinilai dan semakin baik penerapan prinsip 5C akan meningkatkan efektivitas pemberian kredit.
- 2) Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas pemberian kredit. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem pengendalian internal akan meningkatkan Efektivitas pemberian kredit. Hal ini sejalan dengan Stewardship theory merupakan asumsi

teori tentang sifat manusia. Dengan kata lain, orang dapat dipercaya, bertindak secara bertanggungjawab, serta jujur dengan orang lain. Dalam hal ini kaitannya apabila pemimpin LPD mampu menerapkan lingkungan pengendalian dengan baik maka akan dapat meningkatkan efektivitas pemberian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun beberapa saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

- 1) 1). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan prinsip 5C dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit, dari hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan efektivitas pemberian kredit sangat perlu diperhatikan upaya meningkatkan penerapan prinsip 5C dan sistem pengendalian internal dengan secara rutin memberikan pelatihan kepada karyawan dalam menerapkan prinsip 5C, selalu melakukan pengawasan kepada karyawan dalam memberikan kredit dan memberikan teguran atau sanksi apabila ditemukan terjadi kecurangan dalam pemberian kredit.
- 2) 2). Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti serta mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi efektivitas pemberian kredit diluar variabel yang dibahas dalam penelitian ini. mengingat masih banyak variabel lain yang juga mempengaruhi efektivitas pemberian kredit seperti variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K., Saputra, K., Ayu, A. A., Trisnadewi, E., Anggiriawan, P. B., Gede, P., & Kawisana, W. P. (2019). KEBANGKRUTAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BERDASARKAN ANALISIS BERBAGAI FAKTOR. *In Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 4, Issue 1).
- Ainun, M. B. (2021). Metafor Kerapan Sapi dalam Tata Kelola Perusahaan dari Sudut Pandang Teori Stewardship. *Pamator Journal*, 14(2), 95–100. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10801>
- Angelina, F. (2020). ASPEK HUKUM PRUDENTIAL PRINCIPLE DAN THE FIVE C OF CREDIT ANALYSIS DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN OLEH BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 289–302.
- Ardani, N. W. S., & Herawati, N. T. (2021). PENGARUH PENERAPAN PRINSIP 5C DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KABUPATEN GIANYAR. (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12, 2614–1930.
- Erica, D., Hermaliani, E. H., Wasianty, S., & Lisnawanty. (2019). BUKU-SIA-Teori-dan-Desain. In *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI; Teori dan Desain* (Vol. 1, pp. xvi–154).
- Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M. R., Marfugah, L., & Sari Gunawan, A. (2021). PERAN DESA ADAT DALAM TATA KELOLA LEMBAGA PERKREDITAN (LPD) DI BALI. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(2), 27–37. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10080>
- Khayatun, S., Sutrisno, & Sari, T. C. (2021). The Effect Of Principle 5 C On Understanding Of Credit At The Head Office Of Pt Bpr Bkk Pati (Perseroda) Pati Regency. 8(2), 212–220. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent>

- Mardani, N. N. R. P., & Yudiantara, I. G. A. P. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Keuangan LPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(1), 122–133.
- Marina, A., Imam, S., Ma'ruf Syaban, W., & Suarni, A. (2017). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TEORI DAN PRAKTIKAL. <http://www.p3i.um-surabaya.ac.id>
- Nainggolan, A. (2018). KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 144–152.
- Ngurah, A. A., & Sadiartha, G. (2017). Lembaga perkreditan desa sebagai penopang ke-ajegan budayaekonomi masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 07(02), 1–18.
- Pangkey, J. N. D., Elim, I., & Rondonuwu, S. (2021). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELUARAN KAS PADA PT. BANK SULUTGO CABANG UTAMA EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM CASH DISBURSEMENTS OF PT.BANK SULUTGO MAIN BRANCH. *705 Jurnal EMBA*, 9(1), 705–713.
- Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 378–382. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2505.378-382>
- Tirtawati, N. N. A., Yasa, N. S. P., & Azis, I. S. A. (2019). Warmadewa Economic Development Journal. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2), 51–63. <https://doi.org/10.22225/wedj.2.1.1147.1-9>